

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan secara terus menerus untuk mewujudkan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang sejajar dengan bangsa-bangsa yang maju baik dengan taraf hidup maupun dalam berbagai bidang dan berbagai aspek kehidupannya, untuk dijadikan acuan dan panduan dalam pembangunan nasional, terutama pada era reformasi. Secara konseptual pembangunan adalah segala upaya yang dilakukan secara terencana dalam melakukan perubahan dengan melakukan tujuan utama memperbaiki dan meningkatkan kualitas manusia. Peningkatan taraf hidup memerlukan prakondisi yaitu infrastruktur, sarana, dan prasarana yang dapat memberi pengaruh terhadap peningkatan hakikat dan martabat bangsa.

Pemerintah sebenarnya telah merancang strategi pembangunan yang dilakukan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari seluruh kebijakan. Akan tetapi, partisipasi perempuan dalam pembangunan belum begitu maksimal.

Pembangunan masyarakat akan berhasil dengan baik apabila melibatkan potensi yang ada di masyarakat. Potensi ini meliputi potensi fisik yang berupa kekayaan alam, maupun non fisik yang berupa *human investment*. Perempuan sebagai bagian dari sumber daya manusia dalam pembangunan masyarakat merupakan salah satu unsur yang tidak boleh diabaikan. Pemberdayaan

perempuan diarahkan untuk mengembangkan dan mematangkan berbagai potensi yang dimiliki sehingga memungkinkan dirinya dapat berpartisipasi dalam pembangunan.

Keterlibatan perempuan dalam pembangunan terus menjadi perhatian pada kebijakan pembangunan Indonesia. Upaya ini tidak hanya dalam pelaksanaan tetapi juga dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian dari hasil sebuah kegiatan. Tujuan dari melibatkan masyarakat terutama perempuan dalam menentukan kebijakan, yang menyangkut kebutuhan masyarakat ini sendiri upaya untuk meningkatkan kapasitas untuk mengurangi angka kemiskinan.

Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang perencanaan pembangunan yang memberikan peluang besar untuk keberpihakan pada masyarakat dalam perencanaan pembangunan, sehingga masyarakat mempunyai hak sama untuk proses perencanaan tersebut. Diutamakan partisipasi perempuan dalam seluruh tahapan dan proses, termasuk dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pasal 5 yaitu dalam perencanaan pembangunan daerah, pemerintah daerah mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan jangka panjang daerah, dan perencanaan pembangunan daerah. Dalam pasal 13 disebutkan bahwa dalam pelaksanaan pembangunan daerah, pemerintah daerah mendorong partisipasi masyarakat dalam bentuk kemitraan. Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk pemberian hibah dari

masyarakat kepada daerah dalam bentuk uang, barang, ataupun jasa yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 67 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah diterbitkan sebagai panduan bagi pemerintah daerah untuk memastikan prinsip kesetaraan gender dalam berbagai aspek pembangunan daerah. Peraturan ini bertujuan untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kebijakan daerah sehingga kebutuhan semua kelompok, baik laki-laki maupun perempuan dapat terakomodasi.

Berdasarkan observasi awal melalui pengamatan langsung, terlihat beberapa rapat yang diadakan oleh aparatur gampong baik Musrenbang desa atau rapat lainnya bahwa perempuan sedikit yang berhadir pada rapat tersebut. Selain itu, pola pikir masyarakat yang masih kurang memahami pentingnya pembangunan Gampong juga menjadi kendala. Sikap acuh tak acuh dari sebagian perempuan muncul karena mereka menganggap bahwa pembangunan merupakan tanggung jawab penuh aparatur Gampong. (Observasi awal, 20 Desember 2024).

Kemudian peneliti juga melakukan wawancara awal dengan Bapak Razali selaku Sekretaris Gampong Ceubrek yang juga mengungkapkan bahwa partisipasi perempuan dalam kegiatan musyawarah di Gampong Ceubrek masih sangat rendah. Hal ini terlihat dari kebiasaan perempuan yang jarang menghadiri rapat, terutama dalam forum-forum penting seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Rendahnya tingkat kehadiran perempuan dalam rapat ini mencerminkan kurangnya keterlibatan mereka dalam proses pengambilan keputusan tingkat desa yang seharusnya menjadi wadah bagi seluruh elemen

masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhan mereka (Wawancara awal 20 Desember 2024).

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan Musrenbang di Gampong Ceubrek pada tahun 2024, dilakukan pendataan terhadap jumlah peserta yang hadir. Pendataan ini mencakup dua kategori yaitu aparatur gampong dan masyarakat desa yang diundang untuk menyampaikan pendapat dan berkontribusi dalam proses perencanaan pembangunan. Berikut adalah tabel daftar kehadiran masyarakat Gampong Ceubrek dalam forum Musrenbang :

Tabel 1. 1
Daftar Hadir Musrenbang Gampong Ceubrek Tahun 2024

Daftar Hadir Musrenbang			
No.	Keterangan	Jumlah Peserta	
		Laki-laki	Perempuan
1.	Aparatur Gampong	10	1
2.	Masyarakat Desa	15	3
Jumlah		25	4

Sumber : Gampong Ceubrek (2024)

Berdasarkan data dalam tabel 1.1 diatas maka dapat diketahui jumlah masyarakat di Gampong Ceubrek yang hadir dalam mengikuti musrenbang yaitu berjumlah 29 orang. Diantaranya terdiri dari masyarakat Gampong yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 25 orang namun dari perwakilan kaum perempuan hanya 4 orang. Dapat disimpulkan bahwa partisipasi perempuan dalam mengikuti forum musrenbang di Gampong Ceubrek masih sangat rendah.

Perencanaan pembangunan melalui msuyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) merupakan salah satu indikator penting dalam mweujudkan perencanaan pembangunan yang transparan dan akuntabel. Sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan, semua elemen masyarakat termasuk

perempuan memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk terlibat dalam proses perencanaan pembangunan di tingkat gampong. Namun, pada pelaksanaan musrenbang di Gampong Ceubrek tahun 2024 ditemukan adanya ketimpangan partisipasi antara laki-laki dan perempuan.

Berdasarkan fakta di lapangan bahwa partisipasi perempuan dalam pembangunan Gampong Ceubrek masih tergolong sangat rendah, terutama dalam kegiatan rapat yang diadakan oleh aparat gampong, seperti rapat Musrenbang. Rendahnya tingkat kehadiran perempuan mencerminkan kurangnya keterlibatan mereka dalam proses pengambilan keputusan. Adapun sikap acuh tak acuh dari sebagian perempuan terhadap kegiatan pembangunan, karena menganggap bahwa pembangunan adalah tanggung jawab penuh aparat gampong.

Berdasarkan fenomena diatas menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam pembangunan masih sangat terbatas sehingga pelaksanaan pembangunan belum berjalan optimal. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berkaitan dengan **“Partisipasi Perempuan Dalam Perencanaan Pembangunan Gampong Ceubrek Kecamatan Peusangan Selatan Kabupaten Bireuen”**

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang permasalahan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana partisipasi perempuan dalam perencanaan pembangunan Gampong Ceubrek ?
2. Apa faktor kendala partisipasi perempuan dalam perencanaan pembangunan Gampong Ceubrek ?

1.3 Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada partisipasi perempuan pada Gampong Ceubrek dalam kegiatan Perencanaan Pembangunan dan faktor kendala apa yang terjadi dalam partisipasi perempuan dalam perencanaan pembangunan Gampong Ceubrek Kecamatan Peusangan Selatan Kabupaten Bireuen.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana Partisipasi Perempuan Dalam Perencanaan Pembangunan Gampong Ceubrek Kecamatan Peusangan Selatan Kabupaten Bireuen.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala Partisipasi perempuan dalam Perencanaan Pembangunan pada Gampong Ceubrek.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi masyarakat umum tentang partisipasi perempuan dalam Perencanaan Pembangunan Gampong Ceubrek Kecamatan Peusangan Selatan Kabupaten Bireuen.

2. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas ilmu pengetahuan bidang Administrasi Publik khususnya berkaitan dengan Partisipasi Perempuan Dalam Perencanaan Pembangunan Gampong Ceubrek Kecamatan Peusangan Selatan Kabupaten Bireuen serta menjadi motivasi bagi masyarakat dalam melaksanakan Musrenbang